



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Samsir bin Nyak Min (alm)
Tempat Lahir : Penggalangan
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 2 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/30/IX/Res.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 9 September 2021;

Terdakwa Samsir Bin Nyak Min Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H. Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah Beralamat di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 13

Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir bin Nyak Min (Alm) secara sah dan meyakinkan

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum*

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

beratnya melebihi 1(satu) Kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan

Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsir bin Nyak Min (Alm) berupa

pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs. selama 3 (tiga) bulan penjara

dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (Satu) Bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I

jenis Ganja yang terdiridari Daun, Ranting dan Biji Ganja dan 1 (satu) buah karung

warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang

berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari Daun, Ranting, dan Biji Ganja

yang di balut dengan kertas buku dengan berat total 1,5 (satu koma lima) Kilogram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

• 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam;

• Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa Samsir bin Nyak Min (Alm), membayar biaya

perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan pidana, dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang

dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa

yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Samsir bin Nyak Min (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi antara Bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus sampai dengan September 2021, bertempat di Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Pasal 84 ayat(2) KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menelephone sdr. Madyani (Belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1(satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam milik terdakwa dan Mengatakan "dek, ara ke barang, ike ara lime kilo, ike gere ara tulu kilo pe jadi (dek, adakah barang, kalau ada lima kilo, kalau tidak ada tiga kilo juga tidak apa-apa)" lalu sdr. Madyani menjawab "ku kunei mulo bg, nanten roa lo mi kase ku keberen (saya tanyakan dulu bg, tunggu dua hari lagi nanti saya kabarin)", selanjutnya dua hari kemudian sdr. Madyani menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa telah mengirimkan Narkotika Jenis Ganja dengan menggunakan Mobil Angkutan Umum dari Kabupaten Gayo Lues, dan Narkotika Ganja tersebut Seharga Rp, 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) Namun terdakwa belum membayarnya, dan setelah Narkotika jenis ganja tersebut sampai pada terdakwa maka selanjutnya sebahagian Narkotika Ganja tersebut telah laku terjual oleh terdakwa dan kemudian Terdakwa membayarnya senilai Rp, 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada sdr. Madyani dengan cara mentransfer uang tersebut kerekening sdr. Madyani dan sisanya senilai Rp, 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bener Meriah.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut sudah banyak terdakwa jual kepada orang lain dan yang terakhir kepada sdr. Rahman, sdr. Edi dan sdr. Adan dengan harga masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa sendiri yang berada di Desa Pondok Ulung Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ditemukan Narkotika jenis ganja Oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah untuk di proses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram tidak ada izin dari Pihak Berwenang.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 8184/NNF/2021, tanggal 29 September 2021, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Samsir bin Nyak Min (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2021 sekira pukul 21.00 wib, bertempat dirumah terdakwa sendiri yang berada di Desa Pondok Ulung Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ketika terdakwa sedang beristirahat dirumah bersama keluarga, tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah bersama dengan saksi Alianto selaku Reje Kampung Pondok Ulung, lalu anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah tersebut bertanya tentang Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Alianto dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, yang terdiri dari Daun, Ranting dan biji Ganja, 1 (Satu) buah karung berwarna putih yang berisikan 2 (Dua) Buah bungkus yang berisikan Narkotika Jenis ganja terdiri dari Daun, Ranting dan Biji Ganja yang sudah dibalut dengan kertas buku, 1 (satu) Buah Unit HP merk Samsung Lipat Warna Hitam, Uang Sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa Tujuan Terdakwa Menyimpan 1 (Satu) Bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, yang terdiri dari Daun, Ranting dan biji Ganja, 1 (Satu) buah karung berwarna putih yang berisikan 2 (Dua) Buah bungkus yang berisikan Narkotika Jenis ganja terdiri dari Daun, Ranting dan Biji Ganja yang sudah dibalut dengan kertas buku untuk terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram tidak ada izin dari Pihak Berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 8184/NNF/2021, tanggal 29 September 2021, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Zulfadli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Zulfadli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Zulfadli;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Zulfadli berikan di hadapan penyidik adalah sama dengan keterangan yang akan Saksi Zulfadli berikan di hadapan persidangan;
 - Bahwa Saksi Zulfadli telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkusan plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkusan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disita dari Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Madyani dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kilo gram dan membelinya sebanyak 5 (lima) kilo gram ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotik Golongan I jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali dari Saudara Madyani yaitu 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji ganja yaitu dengan memesan melalui handphone kepada Saudara Madyani yang kemudian dikirim melalui mobil angkutan umum ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi Sehari hari dan Terdakwa juga menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saudara Rahman, Edi dan Adan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku perorangan nya, dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pkl 21.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Samsir Bin Nyak Min (Alm), yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja, kemudian dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Saudara Madyani yang beralamat di Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan Pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkusan plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkusan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Zulfadli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa memiliki berat sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti maupun bekerja di bidang kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi Zulfadli, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi.

2. Saksi M. Fandy Warsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fandy pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Fandy telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Fandy;
- Bahwa keterangan yang Saksi Fandy berikan di hadapan penyidik adalah sama dengan keterangan yang akan Saksi Fandy berikan di hadapan persidangan;
- Bahwa Saksi Fandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkusan plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkusan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disita dari Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Madyani dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kilo gram dan membelinya sebanyak 5 (lima) kilo gram ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali dari Saudara Madyani yaitu 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji ganja yaitu dengan memesan melalui handphone kepada Saudara Madyani yang kemudian dikirim melalui mobil angkutan umum ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi Sehari hari dan Terdakwa juga menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Saudara Rahman, Edi dan Adan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku perorang nya, dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pkl 21.00 WIB,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Samsir Bin Nyak Min (Alm), yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja, kemudian dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Saudara Madyani yang beralamat di Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan Pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkusan plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkusan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Fandy membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa memiliki berat sejumlah 1,5 (satu koma lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti maupun bekerja di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi Fandy, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi Alianto bin Muhammad Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alianto pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Alianto telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Alianto;
- Bahwa keterangan yang Saksi Alianto berikan di hadapan penyidik adalah sama dengan keterangan yang akan Saksi Alianto berikan di hadapan persidangan;
- Bahwa Saksi Alianto menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dimana penangkapan dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



bukti berupa 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disita dari Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya Saksi Alianto tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan dari Anggota Satres Narkoba Polres Bener Meriah terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditemukan di belakang pintu dalam rumah Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan langsung pada diri Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Alianto sedang beristirahat dirumahnya, lalu datang istri Terdakwa, dan mengatakan "Pak, bapak datang dulu kerumah saya, karena ada anggota Kepolisian di rumah saya", lalu Saksi Alianto langsung kerumah Terdakwa, dengan mengajak Kepala Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan setelah kami tiba dirumah Terdakwa, Saksi Alianto beserta Kepala Desa menyaksikan Bahwa Terdakwa sudah diamankan Oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah, dan saat itu Anggota Kepolisian menunjukkan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji ganja yang sudah dibalut dengan kertas buku dan Anggota Kepolisian mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di belakang pintu dalam rumah Terdakwa, lalu kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba menyanyakan kepada Terdakwa "masih adakah sisa ganja yang kamu simpan?" dan Terdakwa mengatakan "masih ada saya simpan di atas Plafon kamar" lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah naik dan menemukan Barang Bukti Berupa 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan kemudian Anggota Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Alianto membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang sama ditemukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti maupun bekerja di bidang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



kesehatan;
Terhadap keterangan Saksi Alianto, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dimana penangkapan dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah hanya dilakukan terhadap diri Terdakwa seorang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disita dari Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditemukan di belakang pintu dalam rumah Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan langsung pada diri Terdakwa ;
- Bahwa selain itu juga terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan di plafon kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti maupun bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja berukuran kecil yang dibalut dengan kertas buku dan ditemukan di dalam karung kecil yang bertuliskan Beras Kita di samping Pintu depan rumah Terdakwa adalah untuk apabila ada yang membeli/memesan Narkotika Golongan I Ganja kepada Terdakwa, bisa langsung diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Madyani yaitu Sekitaran 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara menelepon Saudara Madyani dan mengatakan "*dek, ara ke barang, ike ara lime kilo, ike gere ara tulu kilo pe jadi*" (*dek, adakah barang, kalau ada lima kilo, kalau tidak ada tiga kilo juga tidak apa-apa*) Saudara Madyani menjawab "*ku kunei mulo bang, nanten roa lo mi kase ku keberen*" (*saya tanyakan dulu bang, tunggu dua hari lagi nanti saya kabarin*), 2 (dua) hari kemudian Saudara Madyani menghubungi Terdakwa bahwa telah mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja menggunakan Mobil Angkutan Umum dari Kabupaten Gayo Lues, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya, dan setelah sebahagian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut telah laku terjual kemudian Terdakwa membayarnya senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Madyani dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Saudara Madyani dan sisa senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa hingga sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saudara Madyani sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, pertama Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian yang kedua Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) kilogram, dan yang terakhir Terdakwa membelinya sebanyak 5 (lima) kilogram, yang mana perkilonya di harga oleh Saudara Madyani senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saudara Madyani untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara memisahkan lalu kemudian membungkusnya menjadi beberapa bungkus kecil dengan menggunakan kertas buku, dan Terdakwa telah menjualnya kepada Saudara Rahman, Saudara Edi, Saudara Adan dan pembeli lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya dikarenakan Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menjualnya masing-masing sebanyak 1 (satu) am, dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga persatuan nya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan di rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku dengan berat total 1,5 (satu koma lima) kilogram ;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam,
3. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 99/SP.60044/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku memiliki berat Netto 1,5 (satu koma lima) kilogram ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 8184/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang telah melakukan uji pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat bruto 38,72 gram milik Terdakwa Samsir bin Nyak Min (alm) dan memiliki kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golong I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Ujung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dimana penangkapan dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah hanya dilakukan terhadap diri Terdakwa seorang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disita dari Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditemukan di belakang pintu dalam rumah Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan langsung pada diri Terdakwa ;

- Bahwa selain itu juga terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan di plafon kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti maupun bekerja di bidang kesehatan;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja berukuran kecil yang dibalut dengan kertas buku dan ditemukan di dalam karung kecil yang bertuliskan Beras Kita di samping Pintu depan rumah Terdakwa adalah untuk apabila ada yang membeli/memesan Narkotika Golongan I Ganja kepada Terdakwa, bisa langsung diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Madyani yaitu Sekitaran 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara menelepon Saudara Madyani dan mengatakan "*dek, ara ke barang, ike ara lime kilo, ike gere ara tulu kilo pe jadi*" (dek, adakah barang, kalau ada lima kilo, kalau tidak ada tiga kilo juga tidak apa-apa) Saudara Madyani menjawab "*ku kunei mulo bang, nanten roa lo mi kase ku keberen*" (saya tanyakan dulu bang, tunggu dua hari lagi nanti saya kabarin), 2 (dua) hari kemudian Saudara Madyani menghubungi Terdakwa bahwa telah mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja menggunakan Mobil Angkutan Umum dari Kabupaten Gayo Lues, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya, dan setelah sebahagian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut telah laku terjual kemudian Terdakwa membayarnya senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Madyani dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Saudara Madyani dan sisa senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa hingga sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saudara Madyani sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, pertama Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kilogram, kemudian yang kedua Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) kilogram, dan yang terakhir Terdakwa membelinya sebanyak 5 (lima) kilogram, yang mana perkilonya di harga oleh Saudara Madyani senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saudara Madyani untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara memisahkan lalu kemudian membungkusnya menjadi beberapa bungkus kecil dengan menggunakan kertas buku, dan Terdakwa telah menjualnya kepada Saudara Rahman, Saudara Edi, Saudara Adan dan pembeli lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya dikarenakan Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menjualnya masing-masing sebanyak 1 (satu) am, dengan harga persatuan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Nomor Pondok Baru 99/SP.60044/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku memiliki berat Netto 1,5 (satu koma lima) kilogram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 8184/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang telah melakukan uji pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat bruto 38,72 gram milik Terdakwa Samsir bin Nyak Min (alm) dan memiliki kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Samsir bin Nyak Min (alm) yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang memiliki hak atas izin menyalurkan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpan sediaan farmasi. Sehingga subjek yang memiliki hak atau kewenangan bertindak atas Narkotika bersifat terbatas atau limitatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat terhadap

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan setiap unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu sub unsurnya maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* memilih sub unsur memiliki dan menyimpan yang mana pengertian dari memiliki adalah mengambil atau mendapatkan suatu barang untuk dimiliki, sedangkan pengertian menyimpan adalah menaruh suatu benda di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditemukan di belakang pintu dalam rumah Terdakwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam, dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan langsung pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ditemukan di plafon kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti maupun bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja berukuran kecil yang dibalut dengan kertas buku dan ditemukan di dalam karung kecil yang bertuliskan Beras Kita di samping Pintu depan rumah Terdakwa adalah untuk apabila ada yang membeli/memesan Narkotika Golongan I Ganja kepada Terdakwa, bisa langsung diambil oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Saudara Madyani yaitu Sekitaran 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara menelepon Saudara Madyani dan mengatakan “*dek, ara ke barang, ike ara lime kilo, ike gere ara tulu kilo pe jadi*” (dek, adakah barang, kalau ada lima kilo, kalau tidak ada tiga kilo juga tidak apa-apa) Saudara Madyani menjawab “*ku kunei mulo bang, nanten roa lo mi kase ku keberen*” (saya tanyakan dulu bang, tunggu dua hari lagi nanti saya kabarin), 2 (dua) hari kemudian Saudara Madyani menghubungi Terdakwa bahwa telah mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja menggunakan Mobil Angkutan Umum dari Kabupaten Gayo Lues, dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya, dan setelah sebahagian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut telah laku terjual kemudian Terdakwa membayarnya senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Madyani dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Saudara Madyani dan sisa senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa hingga sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 99/SP.60044/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku memiliki berat Netto 1,5 (satu koma lima) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 8184/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang telah melakukan uji pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat bruto 38,72 gram milik Terdakwa Samsir bin Nyak Min (alm) dan memiliki kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengonstatir fakta-fakta di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saudara Madyani sebanyak 5 (lima) kilogram tersebut sebagai bentuk perbuatan memiliki narkotika secara melawan hukum, lebih lanjut terhadap Terdakwa juga telah menyimpan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ditempat yang tersembunyi di dalam rumahnya yaitu di dalam plafon kamar serta dibalik pintu rumahnya, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya telah memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 5 (lima) kilogram yang dikirim oleh Saudara Madyani melalui Angkutan Umum dari Kabupaten Gayo Lues dengan berat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa jual dengan cara memisahkan lalu kemudian membungkusnya menjadi beberapa bungkus kecil dengan menggunakan kertas buku, dan Terdakwa telah menjualnya kepada Saudara Rahman, Saudara Edi, Saudara Adan dan pembeli lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya dikarenakan Terdakwa tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 99/SP.60044/2021 pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku memiliki berat Netto 1,5 (satu koma lima) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui sebelumnya Terdakwa telah memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saudara Madyani sebanyak 5 (lima) kilogram namun kemudian Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut menjadi paket kecil untuk dijual hingga didapatkan sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa dengan berat 1,5 (satu koma lima) kilogram atau sedikit-tidaknya melebihi dari 1 (satu) kilogram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku dengan berat total 1,5 (satu koma lima) kilogram dan barang bukti yang telah tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam;
2. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir bin Nyak Min (alm) Basyariah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bal bungkus plastik putih transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji ganja dan 1 (satu) buah karung warna putih merek Beras Kita yang berisikan 2 (dua) buah bungkus yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja yang di balut dengan kertas buku dengan berat total 1,5 (satu koma lima) kilogram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Uly Fadiil, S.H.,M.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)